



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 524 / IV.11/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup, agar berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : menetapkan Kelompok Kerja Pendampingan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. mengawal, mendampingi dan ikut dalam forum diskusi dan koordinasi dalam proses penyusunan RPPLH Kabupaten Lampung Selatan;
 2. ikut serta dalam pendokumentasian Penyusunan RPPLH Kabupaten Lampung Selatan;
 3. ikut serta mendampingi dan mengawal Dokumen sampai pada tahapan validasi terhadap dokumen RPPLH Kabupaten Lampung Selatan; dan
 4. ikut serta dan mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Kelompok Kerja;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal: 13 Agustus 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth,
1. Masing-Masing yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 524 /IV.11/HK/2024
 TANGGAL : 13 Agustus 2024

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
14.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
15.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
16.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
17.	Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

18.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
20.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
22.	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
24.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
25.	Kepala Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
26.	Kepala Bina Ideologi dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
27.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
28.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
29.	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
30.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
31.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
32.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
33.	Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

34.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
35.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
36.	Kepala Bidang Lalulintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
37.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
38.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
39.	Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
40.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
41.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
42.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
43.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
44.	Kepala Bidang Penempatan dan perluasan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
45.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
46.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
47.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

48.	Kepala Bidang Persandian, Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
49.	Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
50.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
51.	Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
52.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
53.	APRIADI,ST.,MT./(Perencana Ahli Muda Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan)	Anggota	
54.	Pengendali Dampak Lingkungan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
55.	Penata Ruang Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
56.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
57.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
58.	Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
59.	Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan;	Anggota	
60.	Perancang Peraturan Perundang undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO